



PUTUSAN

Nomor 1879/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEPA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Abri Gang Panitra Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga tambak ikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1879/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1879/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Depa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Depa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Depa bersama-sama Danu (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Bakti Abri Gang Panitra Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Depa bersama-sama Danu (belum tertangkap) melintas



didepan rumah saksi T. Panjaitan di Jalan Bakti Abri Gang Panitera Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan, dimana pintu depan dan pintu belakang rumah saksi T. Panjaitan yang terbuka terlihat 1 (satu) unit tabung gas 3 kg yang masih terpasang di kompor gas, kemudian timbul niat Terdakwa dan Danu mengambil tabung gas tersebut, lalu Terdakwa dan Danu berjalan ke samping kanan rumah dan setelah berada di samping rumah Danu memanjat tembok pagar yang tingginya lebih kurang 2 (dua) meter sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar sambil melihat situasi, kemudian Danu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan melemparkan tabung gas ke luar tembok pagar dan oleh Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah milik Danu, lalu Terdakwa dan Danu membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan menjualkan kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan Danu masing-masing menerima uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan tabung gas, perbuatan Terdakwa bersama-sama Danu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi T. Panjaitan selaku pemilik yang berhak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Depa mengakibatkan saksi T. Panjaitan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bakti Abri Gang Panitra Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan, Terdakwa telah mengambil tabung gas 3 kg milik saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi menyuruh saksi Nurhayati untuk menjaga rumah dan menjaga cucu saksi karena saksi mau pergi pesta ke



Binjai, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Nurhayati mengatakan bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang berada didapur telah hilang;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Nurhayati apakah melihat pelakunya, dan saksi Nurhayati menjawab sebelumnya ia melihat Terdakwa dan temannya duduk-duduk dipagar besi milik saksi lalu melarikan diri dengan membawa tas ransel;

- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi pun membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan agar Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bakti Abri Gang Panitra Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan, Terdakwa telah mengambil tabung gas 3 kg milik saksi korban T. Panjaitan;

- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh saksi korban untuk menjaga rumah dan menjaga cucunya karena saksi korban mau pergi pesta ke Binjai, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi melihat tabung gas milik saksi korban yang terletak didapur sudah hilang, lalu saksi pun menghubungi saksi korban mengatakan bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang berada didapur telah hilang;

- Bahwa kemudian saksi korban bertanya kepada saksi apakah melihat pelakunya, dan saksi menjawab sebelumnya saksi melihat Terdakwa dan temannya duduk-duduk dipagar besi milik saksi lalu melarikan diri dengan membawa tas ransel;

- Bahwa saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban pun membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan agar Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bakti Abri Gang Panitera Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan, Terdakwa telah mengambil tabung gas 3 kg milik saksi korban T. Panjaitan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Danu melintas didepan rumah saksi korban di Jalan Bakti Abri Gang Panitera Lk.III, dan melihat pintu depan dan pintu belakang rumah saksi korban terbuka dan terlihat 1 (satu) unit tabung gas 3 kg yang masih terpasang di kompor gas;
- Bahwa kemudian timbullah niat Terdakwa dan temannya mengambil tabung gas tersebut, lalu Terdakwa dan temannya berjalan ke samping kanan rumah dan setelah berada di samping rumah, teman Terdakwa memanjat tembok pagar yang tingginya lebih kurang 2 (dua) meter sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar sambil melihat situasi;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan melemparkan tabung gas ke luar tembok pagar kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah milik teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan menjualkannya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan temannya masing-masing mendapat uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil tabung gas milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bakti Abri Gang Panitra Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan, Terdakwa telah mengambil tabung gas 3 kg milik saksi korban T. Panjaitan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Danu melintas didepan rumah saksi korban di Jalan Bakti Abri Gang Panitera Lk.III, dan melihat pintu depan dan pintu belakang rumah saksi korban terbuka dan terlihat 1 (satu) unit tabung gas 3 kg yang masih terpasang di kompor gas;
- Bahwa benar kemudian timbullah niat Terdakwa dan temannya mengambil tabung gas tersebut, lalu Terdakwa dan temannya berjalan ke samping kanan rumah dan setelah berada di samping rumah, teman Terdakwa memanjat tembok pagar yang tingginya lebih kurang 2 (dua) meter sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar sambil melihat situasi;
- Bahwa benar kemudian teman Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan melemparkan tabung gas ke luar tembok pagar kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah milik teman Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan temannya membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan menjualkannya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan temannya masing-masing mendapat uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil tabung gas milik saksi korban tersebut;
- Bahw benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2023/PN Mdn



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Depa yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya

milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan



delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;

2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;

3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bakti Abri Gang Panitra Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban T. Panjaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bakti Abri Gang Panitra Lk.III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan, Terdakwa telah mengambil tabung gas 3 kg milik saksi korban T. Panjaitan;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Danu melintas didepan rumah saksi korban di Jalan Bakti Abri Gang Panitera Lk.III, dan melihat pintu depan dan pintu belakang rumah saksi korban terbuka dan terlihat 1 (satu) unit tabung gas 3 kg yang masih terpasang di kompor gas, kemudian timbullah niat Terdakwa dan temannya mengambil tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;



Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Danu melintas didepan rumah saksi korban di Jalan Bakti Abri Gang Panitera Lk.III, dan melihat pintu depan dan pintu belakang rumah saksi korban terbuka dan terlihat 1 (satu) unit tabung gas 3 kg yang masih terpasang di kompor gas, kemudian timbullah niat Terdakwa dan temannya mengambil tabung gas tersebut, lalu Terdakwa dan temannya berjalan ke samping kanan rumah dan setelah berada di samping rumah, teman Terdakwa memanjat tembok pagar yang tingginya lebih kurang 2 (dua) meter sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar sambil melihat situasi;



Menimbang, bahwa benar kemudian teman Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan melemparkan tabung gas ke luar tembok pagar kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan temannya membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan menjualkannya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan temannya masing-masing mendapat uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil tabung gas milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Depa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.
M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H.,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.